

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)¹, setelah amandemen ketiga yang disahkan pada 10 November 2001. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.

Oleh karena itu, hukum harus bekerja secara obyektif agar dapat mengakomodir semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Demi berjalannya ketertiban dalam suatu negara, Indonesia sebagai Negara hukum memiliki angkatan perang yang sering dikenal dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan Internasional.

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum dalam lingkungan militer. Militer adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan². Kesadaran hukum dalam lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak.

Oleh karenanya, militer tetap memiliki peraturan yang menjadi acuan atas apa yang tidak boleh dilakukan seorang militer dan mengenai tugas utama hukum militer, yaitu “Hukum dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”.³ Apabila hukum tersebut yang telah dibina dan dikembangkan oleh pemerintah tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak ditaati oleh masyarakat maka akan menimbulkan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran. Atas kejahatannya atau pelanggaran yang melawan hukum maka negara menindak pelaku kejahatan dengan hukum pidana.

Hukum pidana itu sendiri terbagi menjadi dua yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yang di mana dimaksudkan pidana umum berlaku bagi setiap orang termasuk prajurit, sedangkan pidana khusus hanya berlaku bagi orang tertentu

² Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

³ Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

saja, oleh karena itu prajurit yang melakukan kejahatan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang khusus lainnya.

Tindak pidana militer merupakan tindak pidana khusus dan termasuk dalam tindak pidana *propria* (*delicta propria*) di mana tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota militer saja. Perilaku kriminal dilarang oleh hukum, larangan dan ancaman sanksi berupa kejahatan tertentu. Mereka yang melanggar larangan, jenis kejahatan umum ini. Setiap orang bisa melakukannya.

Pada saat yang sama, kejahatan militer merupakan kejahatan khusus dan termasuk dalam kejahatan *propria* (*delicta propria*) tindak pidana hanya dapat disebabkan oleh prajurit saja. Kejahatan militer di bawah KUHPM ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer, terdiri dari;

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*).

Tindak Pidana Militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer.

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam undang-undang lainnya.

Jadi walaupun dalam KUHP sudah diatur dalam pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, militer yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum

memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur dalam KUPHM secara khusus, pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dalam keadaan tertentu pula.⁴

Untuk pengertian pertanggungjawaban militer, tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat diartikan bahwa dengan mengkaitkannya pada pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban militer adalah kemampuan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan.

Anggota militer dalam tindak pidana desersi dapat dipidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana desersi, sedangkan untuk kemampuan bertanggungjawab tidak begitu dipertimbangkan karena pelaku adalah seorang militer. Hukum menganggap militer tersebut memang jelas mampu bertanggungjawab karena keadaan batin seorang militer saat melakukan perbuatan pidana dianggap dalam keadaan sehat dan normal.

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana bukan pelanggaran yang perlu dijatuhi pidana, maka bentuk pertanggungjawaban desersi diatur dalam pasal 6 KUHPM berupa :

Pidana pokok, pidana penjara, hal ini diatur dalam pasal 6a ayat 2 KUHPM yang pelaksanaan hukumnya bagi militer dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan

⁴ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), hlm.19.

Militer (Masmil). Pidana tambahan, pemecatan dari dinas militer, hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 KUHPM, Penjatuhan pidana pemecatan berupa pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.

Pemidanaan dalam tindak pidana desersi bertujuan untuk perubahan perilaku terpidana dikemudian hari, di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi bukan suatu tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana tersebut akan kembali aktif,

Sanksi dikenakan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar militer tersebut tidak melakukan kejahatan kembali. Sistem pemidanaan bagi seorang militer yang melakukan suatu tindak pidana militer diatur dalam ketentuan sistem pemidanaan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dewasa ini tindak pidana desersi merupakan salah satu tindak pidana yang sering-seringkali ditemukan dalam suatu kesatuan militer, di mana prajurit seringkali meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi” (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan.**

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang sudah dijelaskan, maka terbentuknya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan
2. Apa saja Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Studi di pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh majelis hakim dalam Menjatuhkan eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Studi di pengadilan Militer Militer I-02 Medan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis/Akademis

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan hukum pidana tentang tindak pidana militer.

2. Secara Praktisi

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap pelaku tindak pidana desersi.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a) Untuk menempuh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommenseb Medan.
- b) Untuk menambah pemahaman mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap pelaku tindak pidana desersi.
- c) Sebagai bahan tulisan yang pernah dibuat yang akan berguna untuk masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.

a. Pengertian Pidana

Pengertian dari istilah pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari pada istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁵

Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" seperti yang tercantum dalam KUHP pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur dalam sistem hukum pidana.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian satu*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.24.

Maka bila kita mendengar kata-kata pidana, muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam, memang benar demikian karena secara bahasa arti atau makna pidana itu sendiri adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi nestapa tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Selanjutnya terkait dengan pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁶ Sanksi tersebut pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja, penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara pidana dengan hukum pidana.

Agar mampu memberikan gambaran yang luas akan pengertian pidana, sebagai berikut ini beberapa pengertian pidana menurut para ahli hukum pidana:

1) Moelyatno

Menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁷

⁶ C.S.T. Kansil, dan S.T. Kansil. Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm.3.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.48.

2) W.F.C Van Hattum.

Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁸

3) Moeljanto

Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

4) R. Tresna

Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.¹⁰

5) Tri Andrisman

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹¹

⁸ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan: UHN Press, 2019), hlm.73.

⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.54.

¹⁰ Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Tiara, 1959), hlm.27.

¹¹ Tri Andrisman, *Asas-asa dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Universitas bandar lampung, 2009), hlm 8.

Ketika pelaku melawan hukum melakukan kejahatan dan pelanggaran, disaat itu juga pidana telah melekat kepada pelaku yang tindakannya melawan hukum. Diketahui atau tidaknya pelaku kejahatan atau pelaku pelanggaran harus sesuai dengan prosedur yang berlaku atas dasar Undang-undang yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada orang yang telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum atau membuat jera, tetapi disisi lain juga pidana membuat pelaku kejahatan dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

b. Pengertian Pidana

Pidana dalam hukum indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak saja menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana pidana ditunjukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Penjatuhan pidana dan pidana dapat dikatakan cermin peradilan pidana

kita. Di dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHP dan peraturan pelaksanaannya.¹²

G. Peter Hoefnagels dalam tulisannya *the other side of criminology* mengatakan bahwa retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana.¹³ Dengan kata lain, pemidanaan dalam teori retribusi adalah pengenaan penderitaan sebagai simbol takhluknya penakluk (pelaku) kuasanya pelaku atas korban.¹⁴

Menurut beberapa pakar, adapun yang dimaksud dengan pemidanaan atau (*Straftoemeting*), (*Sentencing*) atau penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

a. Sudarto

Menyatakan bahwa perkataan pemidanaan itu sinonim dengan penghukuman yaitu:” Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.

b. Andi Hamzah

Dinyatakan bahwa “Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.

¹² Bambang Waluyo, *Op.cit.hlm. 34.*

¹³ Mahrus Ali, *Asas asa hukum pidana korporasi*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.238.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 242.

c. Oemar Senoardjie dan Karin Nasution, pemidanaan adalah merupakan konkretisasi atau realisasi dari peraturan pidana dalam Undang-Undang yang masih merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁵

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana pemidanaan ditunjukkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP, Menurut stesel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

A. Pidana pokok terdiri dari :

a) Pidana mati

Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi

¹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung : ALFABETA, 2010), hlm.22.

manusia, yang sesungguhnya hak ini berada ditangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Tidak lain maksudnya agar pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus dipandang sangat mendesak saja. Oleh karena itu dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

1. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo 129)
2. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukanya dengan faktor-faktor pemberat, misalnya: 140 (3, dan 340)
3. Kejahatan-kejahatan harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat (4), 368 ayat (2))
4. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai.

Pembentukan undang-undang menetapkan adanya pidana alternatif bagi setiap pidana mati yang diancam dalam rumusan kejahatan dengan pertimbangan bahwa setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana tersebut, dapat saja terjadi dalam keadaan-keadaan tertunda atau didorong oleh faktor-faktor tertentu yang bersifat meringankan.

b) Pidana penjara

Dalam pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau

membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan).

Sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.

c) Pidana kurungan

Pidana kurungan atau disebut *hechtenis* menurut pasal 10 KUHP dan pasal 18 KUHP adalah pidana hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara yang lebih ringan dari pada penjara.

d) Pidana denda

Disebut dengan *boete*, *geldboete*, *fine*, adalah pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri.

e) Pidana tutupan.

Adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Biasanya pidana tutupan dijatuhkan hanya bagi orang yang dihormati, sebagaimana dalam undang-undang nomor 20 tahun 1946 jo. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.¹⁶

¹⁶ Adami Chazawi, Op.cit. hlm.29.

B. Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

a) pencabutan hak-hak tertentu menurut pasal 35 ayat (1) KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut ialah:

a) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu

b) hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI

c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum

d) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hal menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri

e) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri

f) hak menjalankan mata pencaharian

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:

a) barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat

b) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie*, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.

3. Pidana pengumuman putusan hakim.

Pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Militer

a. Pengertian Militer

Kata militer berasal dari “*Miles*” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.¹⁸ Militer dalam bahas perancis dikatakan sebagai “*militair*” yang lebih menonjol untuk digunakan dan diartikan sebagai oknum/person atau orang seseorang yang bertugas untuk memperjuangkan/mempertahankan proklamasi kemerdekaan.

Militer dalam Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer Indonesia pasal 1 ayat (1) adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pengertian militer secara formil menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46,47, dan 49

¹⁷ Ishaq *Op.cit.* hlm. 137.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia,2010), hlm.28.

dari kitab Undang-undang Hukum Pidana militer (S.1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.39 tahun 1947).¹⁹

Ciri-ciri yang dimiliki militer itu sendiri adalah adanya organisasi teratur, mengenakan pakaian seragam, memiliki disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat dikategorikan militer, melainkan lebih disebut gerombolan bersenjata.

Mengingat tugas pokok militer dalam hal ini TNI yang sangat berat dalam mempertahankan dan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, maka semakin disadari akan perlunya peraturan-peraturan yang bersifat khusus bagi anggota militer dalam rangka mendukung dan menjamin terwujudnya tugas pokok tersebut

Oleh karena itu anggota militer dalam suatu negara tundukan pada norma-norma hukum yang lebih berat dari norma-norma hukum yang berlaku bagi warga negara pada umumnya. Namun norma-norma hukum yang bersifat khusus dan berat tersebut tercakup dalam perangkat hukum yang diseluruh negara dikenal dengan hukum militer.

b. Dasar Hukum Pengaturan Militer

Mengenai Dasar Hukum Pengaturan Militer :

1. Undang-undang No. 39 Tahun 1947 tentang Pengadilan Tentara.
2. Undang-undang No. 39 Tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada pengadilan Tentara.

¹⁹ Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.14.

3. Undang-undang No.31 tahun 1947 tentang Peradilan Tentara
4. Undang-undang No.47 tahun 1947 tentang Kependaraan Tentara.
5. Undang-undang No.39 tahun 1947 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara
6. Undang-undang no.40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDHDT)
7. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, jaksa, panitera pada pengadilan Tentara.
8. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
9. Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1948 tentang Peraturan Pemohonan Grasi
10. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1948 tentang Peraturan Disiplin Tentara
11. Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
13. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
14. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer²⁰

²⁰ A.Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, (Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007. Hlm.4

c. Ruang Lingkup Hukum Militer

Hukum pidana militer hanya merupakan sebagian saja dari hukum militer, sedangkan hukum militer yang dimaksud mempunyai ruang lingkup yang luas, sebagaimana terlihat dalam skema berikut ini:

1. Hukum Pidana (HP)
2. Hukum Pidana Objektif
3. Hukum Pidana Subjektif
4. Hukum Pidana Materiil
 - a) KUHP, KUHPM, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Peradilan HAM, Undang-undang Lalulintas.
5. Hukum Pidana Formil
 - a) KUHAP, Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer, beberapa pasal dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang HAM.²¹

Walaupun telah dibuat skema diatas, bukan berarti hanya dalam skema itulah ruang lingkup militer. Skema ini hanya merupakan acuan dalam rangka pembahasan hukum pidana militer saja, oleh karena itu masih banyak terdapat hukum-hukum lainnya yang tidak tergambar dalam skema tersebut misalnya: Hukum Disiplin Militer, Hukum Tata Negara Militer, dan sebagainya.

Bahwa pengertian tersebut diatas ialah bahwa militer (dan dipersamakan) maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer di samping berlakunya hukum pidana militer lainnya.

²¹ S.R. Sianturi, Op.cit.hlm. 17.

d. Pengertian Tindak Pidana Militer dan Unsur-Unsur

Hukum pidana khusus dalam bahasa Inggris disebut *special criminal law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *special criminal recht*. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.²² Terkait tindak pidana istilahnya dapat di hukum, pengkategorianya bermacam-macam ada yang mengatakan sebuah delik, tindak pidana, perbuatan pidana terakhir peristiwa pidana.

Hukum pidana militer dalam arti materiil yaitu yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan dalam arti formal yaitu undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (UU NO.1 thn 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pidana Mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERAN. Hukum pidana militer sebagai hukum khusus yang berlaku bagi golongan militer dan dipersamakan serta juga berlaku ketentuan hukum pidana umum. Jadi bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justiable tersebut.

Hukum pidana militer dalam arti material dan formal di tinjau dari sudut *justisiabel* adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justiable* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindak-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam

²² Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, (Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung), 2014, hlm. 39

dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan mentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban umum.

Termasuk di dalamnya tindak pidana militer (golongan orang khusus). Dan tindak pidana positif (dapat dilakukan oleh militer dan masyarakat). Tindak pidana khusus adalah hukum pidana yang hanya dilakukan oleh prajurit TNI. Tindak pidana militer mengupas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang hanya dilakukan oleh militer, yang pada umumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni dan campuran.²³

Tindak pidana militer terdapat dalam KUHPM dimana dua bagian yaitu:

1) Tindak pidana militer murni

adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.²⁴

Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) merupakan tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilakukan oleh seorang

²³ E.Y. Kanter dan S.R, Sianturi, Hukum pidana militer di Indonesia, Alumni AHM PTHM, jakarta,2012, hal.16

²⁴ Ibid.hlm. 19

militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Sebagai contoh dari tindak pidana militer murni antara lain seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan dari padanya, desersi meninggalkan pos penjagaan, dan lain lain-lain.²⁵

Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan dalam tindakan pidana militer murni yakni:

- a. Militer yang pergi dengan maksud (oogmerk) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
- b. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang
- c. Militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh
- d. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer.

2) Tindak pidana militer campuran

Adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam perundang-undangan lainnya. Karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP.

Alasan pemberat itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer misalnya, seorang militer sengaja

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, pasal 73

dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu *chembre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupuk rasa korsa (*corps geist*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chembre*.²⁶

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana pada umumnya, sebagaimana ketentuan pasal 1 KUHPM: Untuk menerapkan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk buku I bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang di tetapkan pada undang-undang ini. Mengaitkan rumusan delik dengan unsur-unsur yang ada dapat kita tarik dari suatu tindakan manusia, biasanya tindakan itu berupa dilarang oleh undang-undang.

Pada kuhp maupun KUHPM mengenai unsur terbagi menjadi unsur-unsur objektif dan unsur subjektif didalamnya. Unsur subjektif identik dengan diri si pelaku dan semua yang ada di dalamnya semuanya tertanam dalam lubuk hatinya, sedangkan unsur objektifnya terkait dengan keadaan si pelaku saat melakukan tindak pidana itu.²⁷

Unsur subjektifnya terdiri dari:

- a) Sesuatu disengaja dan tidak disengaja
- b) Sesuatu yang dimaksudkan
- c) Macam-macam dari maksud

²⁶ S.R. Sianturi, Op.cit.hlm. 19

²⁷ P.A.F Lamintang, dan fransiscus Theo Junior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2016), hlm.25.

- d) Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu
- e) Dapat dipertanggungjawabkan
- f) Menimbulkan perasaan takut ketika melakukan perbuatannya

Sedangkan unsur objektifnya adalah suatu pelanggaran terhadap hukum, dan kualitas dari pelaku, dan menyesuaikan rumusan delik, pelaku yang dimaksud adalah kalangan militer.²⁸

Jika melihat uraian di atas bahwa pengertian Tindak Pidana Militer mengadopsi tindak pidana pada umumnya (KUHP), sebagaimana ketentuan pasal 1 KUHPM, yang dimana menerapkan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, sedangkan untuk KUHPM sendiri ialah undang-undang yang dikhususkan untuk Militer saja (maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer di samping berlakunya hukum pidana umum lainnya

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi

1. Pengertian Tindak Pidana Desersi

Pada dasarnya yang ditafsirkan secara umum mengenai desersi adalah ketidakhadiran pada suatu tempat dimana ia seharusnya hadir²⁹. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang

²⁸ Ibid, hlm.26.

²⁹ S.R.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut urainya, (jakarta: BABINKUM TNI,2012), hlm.445.

militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer³⁰.

Tindak pidana desersi ini diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu: diancam karena desersi, militer:

- 1) Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- 2) Yang karena salahnya atau dengan sengaja ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
- 3) Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindak/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa izin seperti yang tercantum dalam BAB II KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan dikesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa izin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi.

³⁰ Soegiri, dkk, *Tiga Puluh Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Indonesia*, (Jakarta: IndaraDjaja, 1979), hlm.6

Disinilah keunikannya bahwa seorang miliiter yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absensia*.³¹

Tindak pidana desersi sangat merugikan banyak pihak terlebih bagi diri pelaku, keluarga dan satuan dalam hal ini negara yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatih, namun untu megurangi kerugian tersebut di samping membangun mental prajurit yang tanggap makan dibutuhkan peran seorang ankum langsung maupun tidak langsung untuk selalu melakkukan pembinaan personil, persatuan mental dan rohani setiap prajurit yang berada di bawah komandonya.

Mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercemin sikap tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya³²

³¹ S.R. Sianturi, Op.cit.hlm. 257

³² E.Y. Kanter dan S.R, Sianturi, Op.cit.hlm. 308

Tindakan-tindakan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan militer karena disiplin militer merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer³³

2. Unsur-unsur Tindak pidana Desersi

Berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 unsur tindak pidana desersi, yakni:

- a. Militer
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin
- d. Dalam masa damai/ perang.
- e. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Adapun pengertian dari unsur-unsur diatas ialah sebagai berikut :

1. Militer

Munurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tngang waktu dinas tersebut (disebut militer) atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan peran dan wajib militer selama mereka berada dalam dinas, baik mereka dapat dikenankan atau diterpakan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer

³³ Tommy Dwi Putra, *penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, 2013, hlm.45.

disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termaksud di sini terdakwa sebagai anggota militer/TNI.

2. Dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) dalam KUH Pidana tidak ada pengertian maupun penafsiran secara khusus, tetapi penafsiran, dengan sengaja atau kesengajaan. Disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan.

3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari komdandan atau kesatuan atau kewajibannya sebagai anggota TNI.

4. Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud dimasa damai berarti bahwa terdakwa atau seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dalam keadaan perang.

5. Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari tiga puluh hari.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas atau dikemukakan dalam skripsi ini agar tidak melebar, menjadi fokus dan tertib dalam penjabarannya. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi hukum ini adalah Penelitian Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran terhadap pelaku tindak pidana desersi ini hanya diperuntukan di Pengadilan Militer I - 02 Medan dengan mempertimbangkan aspek hukum dalam undang-undang.

F. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *normatif* dan *empiris* yang semata mata digunakan untuk memperoleh data yang lengkap sebagai dasar penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yuridis *Empiris*

Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan penelitian lapangan secara langsung di Pengadilan Militer I - 02 Medan untuk melakukan wawancara kepada pegawai mengenai permasalahan yang dibahas.

2. Penelitian yuridis *Normatif*

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku, dan mengkaji undang-undang yang

berkaitan dengan penerapan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap pelaku tindak pidana desersi.

G. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode untuk memperoleh informasi dan berusaha mencari jawaban dari semua aspek masalah. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³⁴

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah:

- Pendekatan undang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut serta
- Pendekatan historis yang dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan buku buku hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

H. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data yang di mana sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Badan Hukum Primer

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005, hlm.133

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Undang-undang Republik Indonesia no 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- c. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian dalam melangkah. Bahan hukum yang terutama adalah buku teks karena teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, Web resmi instansi terkait dalam internet dan sebagainya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan

³⁵ Ibid,hal.182

adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum seperti bahan hukum primer dan sekunder.

Dan dengan mengumpulkan data dengan cara studi lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung oleh peneliti di Pengadilan Militer 1–02 Medan dan melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak terkait sehubungan dengan permasalahan yang terkait.

J. Analisis Bahan Hukum

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar *reliabilitas* (kejujuran) maupun *validitas* (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi dalam penelitian. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban.

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik dan benar.

Setelah data dianalisis satu-persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi. Di dalam analisis data kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apakah data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelit